

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia pada era modern dipandang semakin signifikan karena fungsinya digunakan sebagai sarana penghimpunan dana dari para investor serta sebagai wadah penempatan modal bagi pihak yang memiliki kelebihan dana. Berbagai layanan terkait aktivitas pasar modal disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola perdagangan efek di tingkat nasional. Kinerja perusahaan atau organisasi yang tercatat di pasar modal umumnya dinilai melalui penggunaan indeks saham, yang dijadikan alat untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan perkembangan entitas tersebut.

Selain menyediakan fasilitas perdagangan saham konvensional, layanan yang memungkinkan masyarakat Muslim berinvestasi sesuai dengan prinsip Syariah juga telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Upaya ini dilakukan agar kegiatan investasi dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mendukung pertumbuhan finansial, tetapi juga sebagai sarana investasi yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki preferensi kepatuhan Syariah. (Salsabila & Miranti 2021)

Karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, kebutuhan terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi semakin meningkat. Sejalan dengan perkembangan industri pasar modal nasional, dorongan untuk membentuk sistem pasar modal yang beroperasi berdasarkan ketentuan Syariah pun semakin menguat. Pasar modal berbasis Syariah dipahami sebagai suatu sistem di mana seluruh aktivitas, instrumen, dan mekanisme transaksinya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini digunakan sebagai landasan dalam mengatur aspek-aspek yang wajib dipatuhi oleh seluruh entitas yang berpartisipasi dalam pasar modal Syariah. Dalam praktiknya, keputusan dan pedoman dari DSN menjadi rujukan utama agar seluruh kegiatan investasi, transaksi, dan pengelolaan instrumen keuangan tetap berada dalam koridor hukum Syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pedoman tersebut, integritas pasar modal Syariah dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat diperkuat (Azizah, 2023). Saham-saham yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan Syariah dicantumkan dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saham tersebut kemudian dimasukkan ke dalam papan utama maupun papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melalui proses seleksi yang mengikuti standar Syariah. Untuk memastikan bahwa emiten yang tergabung tetap memenuhi ketentuan yang

berlaku, komposisi Indeks Saham Syariah Indonesia dilakukan pembaruan secara berkala. Proses pemutakhiran ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Mei dan November, sehingga kualitas kepatuhan Syariah dapat terus terjaga.

Dalam penyelenggaraan pasar modal Syariah, kewajiban untuk memastikan transaksi berlangsung secara halal dan terhindar dari praktik riba dipandang sebagai prinsip mendasar yang harus dipatuhi. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai batasan hukum, tetapi juga sebagai landasan etika yang menjaga integritas, keberkahan, serta nilai moral dalam aktivitas investasi. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diberikan sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi berjalan selaras dengan nilai spiritual yang diyakini. Pemahaman ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275, yang menekankan pentingnya menghindari riba dan menjaga kehalalan dalam transaksi keuangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: “Orang-orang yang memakan riba akan berdiri ‘pada hari kiamat’ seperti orang-orang yang gila karena pengaruh setan. Yang demikian itu karena mereka berkata, “Jual beli itu tidak ada bedanya dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)*

*kepada Allah. Adapun orang-orang yang tetap bersikeras, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka akan berada di sana selamanya.”*

Ayat tersebut dipahami sebagai penegasan larangan riba. Dalam penjelasan Ibnu Katsir pada karya tafsirnya, digambarkan bahwa mereka yang memperoleh kekayaan melalui praktik riba yang merugikan orang lain dianggap berada dalam kondisi serupa dengan seseorang yang diguncang dan diganggu oleh setan. Gambaran ini digunakan untuk menunjukkan betapa berat dan buruknya dampak riba terhadap pelakunya.

Syekh Wahba Az-Zuhaili juga memberikan penafsiran bahwa para pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang tidak stabil, seolah-olah tubuh mereka dikendalikan oleh jin. Mereka digambarkan keluar dari kubur dalam kondisi terhuyung-huyung, berdiri dengan tidak wajar, dan tampak seperti orang yang kehilangan kesadaran sebagaimana orang yang dirasuki setan ketika mengamuk. Bentuk kebangkitan tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi dari beban harta haram yang diperoleh melalui praktik riba, sehingga keadaan mereka menjadi cerminan dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. (Alisa dkk., 2023)

Orang yang terlalu terpaut pada urusan dunia serta harta sering digambarkan mudah terdorong untuk mengejar kekayaan dengan cara yang tidak dibenarkan, termasuk mencari keuntungan melalui praktik yang menyalahi ketentuan Syariah. Dalam literatur tafsir, kondisi pelaku riba dianalogikan seperti seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar atau terganggu, karena dirinya telah larut dalam kecintaan terhadap dunia hingga melupakan tanggung jawabnya terhadap kehidupan akhirat.


Dalam penjelasan ulama, kebangkitan para pelaku riba kelak disampaikan melalui gambaran seseorang yang tidak mampu berdiri dengan tenang, tampak kebingungan, dan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah. Keadaan tersebut dijelaskan sebagai dampak dari konsekuensi moral dan spiritual yang mereka tanggung akibat praktik riba yang dilakukan semasa hidup. Seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi yang bersifat ribawi disampaikan akan menerima balasan yang setimpal pada hari pembalasan, dan mereka digambarkan berada dalam keadaan tanpa arah serta tidak mengetahui ke mana mereka akan diarahkan pada saat dibangkitkan (Alisa dkk., 2023). Konsekuensi negatif yang disampaikan dalam ajaran Islam mengenai praktik riba menunjukkan betapa pentingnya penerapan sistem ekonomi yang adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Atas dasar itu, keberadaan *Jakarta Islamic Index* (JII) dianggap sebagai salah satu instrumen yang memberikan alternatif bagi investor Muslim agar dapat berinvestasi tanpa terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba. Dengan adanya indeks ini, aktivitas penanaman modal dapat dijalankan dalam bingkai hukum Islam sehingga nilai keberkahan dan keamanan transaksi tetap terjaga.

*Jakarta Islamic Index* (JII) dibentuk sebagai indeks saham Syariah yang memastikan bahwa instrumen di dalamnya terbebas dari riba, unsur ketidakjelasan, dan praktik spekulatif berlebihan. Seluruh kegiatan investasi pada pasar modal Syariah diwajibkan mengikuti ketentuan Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). Emiten yang tergabung dalam indeks ini telah melalui proses seleksi yang ketat melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hanya perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan Syariah yang dapat masuk ke dalam indeks tersebut.

Di dalam mekanisme pasar modal Syariah, perusahaan yang masuk ke dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) dituntut memiliki struktur finansial yang sehat dan tidak bertumpu pada pendapatan berbasis bunga. Rasio utang berbasis bunga juga diberikan batas maksimal sebesar 45 persen dari total aset agar aspek kepatuhan Syariah tetap terjaga. Investasi pada saham Syariah tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai tindakan yang mengandung nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Dengan memilih instrumen yang sesuai Syariah, investor tidak hanya memperoleh keuntungan yang halal, tetapi juga berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan orientasi akhirat yang ditekankan dalam ajaran Islam, di mana setiap transaksi dianjurkan untuk mengikuti etika dan menjaga kemaslahatan. Dalam *Jakarta Islamic Index* (JII), sejumlah perusahaan khususnya dari sektor manufaktur dan sumber daya diketahui mengalami perubahan harga yang cukup dinamis, sebagaimana tergambar pada ilustrasi berikut.

**Grafik 1. 1 Index Saham Jakarta Islamic Index (JII)**



*Sumber: id.investing, 2025*

Berdasarkan data grafik 1.1, terlihat bahwa mayoritas perusahaan mengalami penurunan harga saham, dengan yang paling signifikan adalah Chandra Asri Petro yang turun sebesar (-5,51%), diikuti oleh Aneka Tambang Persero (-3,79%) dan Astra International (-3,16%). Sementara itu, Bumi Resources Min menjadi satu-satunya perusahaan yang mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 0,52%. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor beberapa perusahaan manufaktur dalam JII mengalami penurunan harga saham, yang besar dipengaruhi oleh ketidakstabilan *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) faktor-faktor ini dapat menjadi indikator bahwa investor semakin selektif dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. Oleh karena itu, bagi perusahaan manufaktur yang ingin menjaga daya tarik sahamnya di pasar modal syariah, penting untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan solvabilitas agar tetap kompetitif dan menarik bagi para investor.

Mengenai *Current Ratio* (CR), beberapa peneliti menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap harga

saham. Studi oleh (Cahyani, 2023) dan (Saepudin & Indah, 2022) menyatakan bahwa *Current Ratio* (CR) mempengaruhi harga saham, sementara studi oleh (Anggreani & Sudarsi, 2023) dan (Setianingrum dkk., 2025) menunjukkan bahwa *Current Ratio* (CR) tidak mempengaruhi harga saham. Demikian pula, dalam hal *Debt to Equity Ratio* (DER), studi oleh (Cahyani, 2023) dan (Titania dkk., 2025) menemukan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara (Anggreani & Sudarsi, 2023) dan (Yuniarto, 2024) menemukan hasil yang berbeda bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap harga saham, dimana setiap kenaikan ataupun penurunan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) maka tidak diikuti oleh penurunan maupun peningkatan harga saham. Perbedaan dalam temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan studi yang memerlukan studi lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih jelas dan komprehensif. Selain itu, studi sebelumnya umumnya berfokus pada perusahaan manufaktur secara umum dan belum secara khusus mengkaji perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh CR dan DER terhadap harga saham perusahaan manufaktur di JII untuk periode 2022–2024.

Studi ini dianggap memiliki urgensi yang tinggi karena pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian nasional sebagai wadah penghimpunan dana serta tempat masyarakat menempatkan modalnya. Seiring meningkatnya minat masyarakat Muslim terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah, kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi



pergerakan harga saham menjadi semakin terasa. Kehadiran *Jakarta Islamic Indeks* (JII) memberikan pilihan investasi yang sejalan dengan ketentuan Syariah, namun dinamika harga saham pada perusahaan sektor manufaktur yang tergabung di dalamnya menunjukkan bahwa kajian lebih mendalam masih diperlukan.

*Current Ratio* (DER) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan indikator keuangan yang penting dalam menilai kesehatan perusahaan dan memengaruhi persepsi investor, khususnya di pasar modal Syariah yang menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, nalisis terhadap kedua indikator ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pasar modal Syariah serta memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan pasar modal Syariah di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai **“Pengaruh *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2022–2024”** dipandang layak untuk dilakukan.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *Current Rasio* (CR) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada priode 2022-2024?
2. Apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada priode 2022-2024?
3. Apakah terdapat pengaruh *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada periode 2022-2024?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Current Rasio* (CR) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada priode 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada priode 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada periode 2022-2024.

#### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dipandang memiliki nilai strategis karena mampu memberikan bukti empiris mengenai bagaimana *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan berperan dalam membentuk pergerakan harga saham pada emiten manufaktur yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menambah khazanah kajian ilmiah di bidang pasar modal Syariah, khususnya terkait faktor-faktor mendasar yang memengaruhi dinamika harga saham. Dengan demikian, studi ini dapat dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi dalam memperluas pemahaman mengenai aspek fundamental keuangan yang relevan dalam investasi berbasis Syariah. Dari sisi praktis, hasil studi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para investor sebagai dasar dalam mengevaluasi ketertarikan suatu saham serta menilai stabilitas perusahaan sebelum menyusun keputusan investasi. Manajemen perusahaan juga dapat memakai temuan ini untuk merancang strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif agar posisi perusahaan tetap kompetitif dalam lingkungan pasar modal Syariah yang menuntut kepatuhan dan transparansi.

Selain itu, temuan studi ini berpotensi memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang mendukung penguatan pasar modal Syariah di Indonesia. Informasi empiris yang diperoleh dapat digunakan oleh regulator atau pemangku kebijakan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas, akuntabilitas, dan perkembangan ekosistem pasar modal Syariah secara berkelanjutan.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan agar setiap unsur yang diteliti dapat dipahami secara jelas dan diukur secara objektif. Dalam studi ini terdapat tiga komponen utama yang dianalisis, yaitu *Current Ratio* (CR) (X1), *Debt to Equity Ratio* (DER) (X2), dan harga saham (Y).

### 1. *Current Ratio* (CR)

*Current Ratio* (CR) adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi Rasio Lancar, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) pada periode 2022–2024 sehingga dapat diperoleh bukti empiris mengenai kondisi *Current Ratio* (CR) perusahaan dalam kelompok tersebut.

### 2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

*Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio solvabilitas yang menggambarkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada pendanaan eksternal daripada modal sendiri. Informasi terkait diperoleh

dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* untuk periode 2022 hingga 2024.

### 3. Harga Saham

Nilai pasar suatu saham dijelaskan melalui harga saham yang digunakan sebagai komponen keluaran dalam studi ini. Pengukuran dilakukan melalui harga penutupan setiap akhir periode observasi, karena angka tersebut mencerminkan penilaian pasar yang paling umum digunakan oleh investor. Pengamatan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2022–2024 sehingga interpretasi harga saham dapat dilakukan secara konsisten.

### 4. Saham

Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan individu atau entitas atas suatu perusahaan, memberikan hak atas bagian dari keuntungan, hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), dan hak atas aset perusahaan dalam hal likuidasi. Saham merupakan instrumen investasi di pasar modal yang diperdagangkan melalui mekanisme pasar, dan nilainya dipengaruhi oleh fundamental perusahaan, kinerja keuangan, dan dinamika pasar.

## F. Sistematika Penulisan

Studi ini disusun menjadi V bab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Setiap bab membahas aspek-aspek yang berbeda yang

mendukung penelitian secara keseluruhan. Struktur sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori, memuat penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pikir penelitian, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumbernya, variabel serta indikator penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup penyajian data, menyampaikan analisis hasil statistik serta interpretasi temuan penelitian, dan membahas keterkaitan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.